

PEMBERIAN PERTIMBANGAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES

Najamuddin Petta Solong¹, Ni'ma M. Alhabsyi,²Ridwan Monoarfa³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

³MTs. Alkhairaat Paguyaman

Email: uddinpettasolong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menganalisis pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemberian pertimbangan komite sekolah dalam implementasi standar proses secara umum telah terlaksana namun belum seluruhnya karena terbatasnya pertemuan dan adanya anggapan bahwa standar proses adalah tugas guru. Kondisi ini ditambah lagi dengan fakta kehadiran Komite Sekolah di sekolah ketika diundang oleh kepala sekolah karena suatu kegiatan seremonial terutama di awal dan akhir tahun pelajaran. Pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah belum sampai kepada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain adanya padangan standar proses adalah tugas guru juga kedatangan Komite Sekolah yang tidak rutin ke sekolah menjadikan kurangnya pemberian pertimbangan dalam implementasi standar proses padahal perbaikan pendidikan tidak lepas dari dijalankannya dengan baik peranan dan fungsi Komite Sekolah.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Standar Proses

ABSTRACT

This study aims to analyze the consideration of the School Committee in implementing process standards at SMA Negeri 3 Gorontalo City. The findings in this study prove that the consideration of school committees in the implementation of process standards has generally been carried out but not entirely due to limited meetings and the assumption that process standards are the teacher's task. This condition is compounded by the fact that the School Committee is present at school when invited by the principal due to a ceremonial activity, especially at the beginning and end of the school year. The consideration given by the School Committee has not yet reached the planning, implementation, assessment, supervision, and follow-up of learning carried out by teachers. In addition to the view that the standard process is the teacher's job, the non-routine arrival of the School Committee to schools makes the lack of consideration in the implementation of process standards even though the improvement of education cannot be separated from the proper execution of the roles and functions of the School Committee.

Keywords: School Committee, Process Standard

PENDAHULUAN

Selama ini di sekolah telah ada Komite Sekolah, namun penerapan fungsinya ternyata masih sangat terbatas, dalam artian belum dapat menjangkau penggalangan dan mengakomodasi seluruh partisipasi khususnya pada aspek akademik secara terarah, berkelanjutan dan terpadu dan pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah termasuk dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran PAI di antaranya dalam pemberian pertimbangan.

Kondisi riil di atas, bila dikaitkan dengan era otonomi daerah sekarang ini akan terlihat lebih kongkrit lagi. Sebab, di era otonomi pendidikan seperti yang digalakkan sejak era reformasi, menghendaki peranan pemerintah khususnya pusat akan lebih dikurangi sehingga tidak mendominasi implementasi pendidikan di setiap jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini memberi isyarat bahwa sekolah harus lebih banyak melibatkan berbagai pihak dalam hal ini keluarga dan masyarakat sebagai partner utama dan pertama bagi sekolah.

Kebijakan tentang otonomi daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Pasal 2 (ayat 2) PP No. 25 menjelaskan tentang: kebijakan perencanaan nasional, pendanaan pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber alam, konservasi dan standarisasi nasional.¹

Terkait standarisasi nasional di bidang pendidikan maka pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Pentingnya pemberian kewenangan semacam ini karena terselenggaranya pendidikan maka keberhasilan bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan kebijakan umum pendidikan di Indonesia yang mendorong adanya partisipasi berbasis masyarakat (*community-based participation*) maupun dalam kebijakan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*).²

Selanjutnya secara lebih nyata dirumuskan di dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Perwujudan proses pembelajaran berkualitas, pemerintah pun telah mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satunya mengatur tentang standar proses. Adapun standar proses untuk pembelajaran pendidikan agama mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Standar Proses Pendidikan Agama di Sekolah.

¹Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

²Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Alim/ Journal of Islamic Education* 3.2 (2021): 197-208.

Pendidikan dasar dan menengah yang ada di seluruh wilayah hukum Negera Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan standar proses dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan terkait pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan. Isi dari Standar proses mencakup kriteria minimal proses pembelajaran. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran yang dalam penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.

Realitas di lokasi penelitian kendati sudah diatur melalui regulasi terkait pelibatan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan regulasi yang mengatur standar proses namun masih terjadi pembagian yang lebar baik pemahaman maupun implementasinya antara kepala sekolah dan guru yang terkesan mengaggap pembelajaran adalah tugasnya yang tidak mesti melibatkan Komite Sekolah demikian pula sebaliknya. Padahal regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut harusnya dipahami dan diimplementasikan tidak secara parsial tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang integral dan saling mengisi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif dipilih dalam menjawab permasalahan penelitian ini disebabkan penekanannya pada penemuan makna atau deskripsi tentang fenomena yang bersifat alamiah, holistik atau menyeluruh, dan akurat serta sistematik. Penelitian ini dilakukan lebih banyak berkenaan dengan pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Dengan kata lain, penelitian kualitatif penting dilakukan karena menonjolkan upaya pengolahan data dalam bentuk kata-kata yang bersifat prediktif, interpretatif, dan faktual.

Sumber data penelitian ini adalah peneliti sebagai key instrumen atau instrumen kunci dan kepala sekolah, guru, peserta didik selaku informan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dan wawancara dengan menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur atau wawancara mendalam.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan triangulasi baik metode maupun sumber. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan adalah dimulai dari mereduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Mereduksi data yang dimaksud adalah merangkum seluruh hasil data yang dikumpulkan saat penelitian dengan cara memilih hal-hal penting sesuai tema dan polanya sehingga tergambar dengan jelas dan memudahkan pengumpulan data selanjutnya. Hal ini dilakukan kategorisasi dengan teknik coding. Selanjutnya penyajian data dengan cara memberikan uraian secara deskriptif atau naratif dengan kalimat yang singkat atau berupa bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Terakhir, penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah

Komite Sekolah merupakan istilah pengganti dari BP3 atau Badan Penyelenggara Pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: -14/U/2002. Penekanan kepada Komite Sekolah menjadi mitra sekolah dan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Setiap satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau beberapa satuan pendidikan berbeda jenjang namun lokasinya masih berdekatan atau karena pertimbangan lain dibentuk Komite Sekolah. Istilah Komite Sekolah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diartikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan memiliki peranan untuk meningkatkan mutu layanan melalui pemberian pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada setiap tingkatan satuan pendidikan.

Komite Sekolah merupakan wadah atau organisasi yang memiliki tugas merangkul dan mewadahi serta menyatukan visi misi stakeholders pendidikan yang bertujuan agar mutu pendidikan meningkat.³ Itulah sebabnya dengan peranannya yang demikian, maka menurut Purwanto, Komite Sekolah harus membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah sehingga tidak terkesan bahwa keberadaan Komite Sekolah hanya menjadi wadah mobilisasi bantuan berupa material saja, namun lebih penting dari itu adalah pemberian pertimbangan berupa ide, pemikiran, gagasan, dan tindakan nyata sebagai masukan demi kemajuan dan keberhasilan suatu lembaga pendidikan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkannya.⁴

Kendati demikian sudah lama disadari bahwa Komite Sekolah hanya menjadi wadah penyaluran sumbangan dari orang tua dan masyarakat. Mobilisasi sumbangan berupa dana masih terus terjadi karena belum berubahnya pola pikir orang tua dan masyarakat terkait peranan Komite Sekolah yang masih belum berubah padahal regulasi sudah memberikan kedudukan dan kewenangan yang kuat dengan posisi kemitraan dan kemandirian yang mesti dimiliki oleh badan yang mewakili atau representasi dari wadah berhimpun orang tua peserta didik dan masyarakat yang dibentuk di setiap satuan pendidikan.

Peranan Komite Sekolah sebagai badan mandiri dan mitra sekolah dalam memberikan pertimbangan dikuatkan oleh Keputusan Mendiknas No.044/U/2000. Selain sebagai pemberi pertimbangan, Komite Sekolah juga berperan sebagai pendukung, pengontrol dan mediator. Pertimbangan yang dimaksudkan di sini adalah dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan termasuk implementasi standar pendidikan lebih khusus standar proses. Peranan pendukung yang dimaksudkan adalah pemberian dukungan berupa financial atau materi, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Pengontrol yang dimaksudkan di sini adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Sedangkan peranan Komite Sekolah sebagai

³Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 360.

⁴Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 129.

mediator yakni antara lain menjadi penghubung antara pihak pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Standar Proses Pembelajaran

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.

Standar proses yang diciptakan oleh guru dalam pembelajaran hendaknya memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar sehingga harus dilakukan secara komunikatif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, aktif, mandiri, dan memberikan ruang kreativitas, bahkan guru dituntut mampu menjadi teladan. Sanjaya mengurai tahapan proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran menuju terciptanya efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran.⁵

Pembelajaran yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik adalah ketika dilakukan dengan perencanaan yang baik pula.⁶ Kendati demikian, masih banyak guru yang memandang yang terpenting dimiliki guru dalam mengajar adalah penguasaan bahan ajar atau materi pembelajaran menjadi indikator kemampuannya dalam mengajar yang baik. Padahal pandangan semacam ini adalah kurang tepat sebab mengajar bukan hanya menyajikan materi di depan kelas atau proses transfer pengetahuan termasuk nilai dan keterampilan.⁷ Sementara Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, menegaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), yakni meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.⁸

Kegiatan inti untuk saat ini dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 diterapkannya pendekatan saintifik yang memungkinkan peserta didik bereksplorasi dalam pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, serta mengkomunikasikan. Sedangkan Kurikulum Merdeka tahun 2022 diterapkannya pendekatan 4 C yang menekankan pada kompetensi berupa *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity and innovation*. Adapun model pembelajaran yang digunakan saat ini adalah *problem based learning, project based learning, dan differensiasi based learning*.

Kegiatan penutup merupakan upaya yang dilakukan oleh guru guna memberikan gambaran menyeluruh terkait materi atau bahan ajar dengan cara

⁵Wina Sanjaya, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 24.

⁶R. Ibrahim & Nana Syaodih Sukmadinata, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 30.

⁷Z. Asni, *Micro Teaching*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 2.

⁸Kemendikbud, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 2016

meresume, melakukan penilaian untuk mengukur keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik, dan memberikan tindak lanjut untuk menentukan titik pangkal pelajaran yang diberikan oleh guru pada pertemuan selanjutnya.⁹ Bagi Mulyasa kegiatan penutup bertujuan agar diketahui oleh guru capaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru dalam perencanaan pembelajaran sebelumnya.¹⁰

Standar proses menjadi penting diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karena potensi yang dimiliki setiap sekolah termasuk kemitraan dengan Komite Sekolah menjadi perhatian serius dalam peningkatan kualitas proses dan pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan pembelajaran diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan diarahkan agar pembelajaran berjalan mudah, efektif, efisien dan memiliki daya tarik.

KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES

SMA Negeri 3 Kota Gorontalo yang berada di pusat kota Gorontalo dikenal luas oleh masyarakat sebagai salah satu sekolah unggulan karena akreditasi yang diraih adalah A dan meraih banyak prestasi di berbagai bidang baik guru maupun peserta didiknya. Bahkan keberadaan Komite Sekolah dipimpin oleh ketua yang berlatar belakang pendidikan yang sangat tinggi yakni Doktor bahkan ada yang bergelar Professor. Kendati demikian dalam implementasi standar proses belum seluruhnya dapat diwujudkan sesuai dengan harapan karena fakta di lapangan masih ditemukan adanya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan terutama terkait pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah karena sudah ada anggapan bahwa proses pembelajaran adalah kewenangan dari guru sehingga tidak diperlukan lagi pertimbangan dari orang tua atau masyarakat yang tergabung dalam wadah Komite Sekolah.

Padahal satu di antara indikator keberhasilan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah ketika proses pembelajaran berjalan sesuai dengan perencanaan, dilakukan penilaian dan pengawasan serta tindak lanjut. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar di lingkungan tempat belajar, sehingga proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus aktif, interaktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Guna merealisasikan rencana pembelajaran maka diperlukan pengembangan standar minimal proses pembelajaran, dilakukan penilaian, dan pengawasan dan tindak lanjut. Ruang lingkup standar proses meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan tindak lanjut.

⁹Marno dan Muh. Idris, *Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 90.

¹⁰E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 84.

Penelitian ini berfokus pada pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Gorontalo. Secara umum pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah meliputi penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik finansial, pemikiran, maupun tenaga penyelenggara pendidikan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat yang diemban Komite Sekolah secara mandiri diberikan oleh orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses yang dijadikan fokus penelitian meliputi: penentuan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran. Hal ini penting mengingat banyaknya anggapan yang keliru oleh kepala sekolah, guru maupun komite sekolah itu sendiri terkait dengan peranannya sebagai mitra kerja sekolah khususnya dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah, agar berjalan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Di sinilah diperlukan informasi-informasi yang didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah sejak dikeluarkannya Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah bahwa sebagai badan pertimbangan, Komite Sekolah semestinya ikut merencanakan, melaksanakan program, dan mengelola sumberdaya pendidikan.

Peranan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan standar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentunya memiliki kaitan yang sangat erat dengan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang mendukung pelaksanaan standar proses pembelajaran. Sebagai contoh adalah Komite Sekolah diberikan kewenangan untuk memberi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum dan hal-hal yang menyangkut peningkatan mutu serta kualitas penyusunan kurikulum pembelajaran.

Pemberian pertimbangan yang dilakukan oleh Komite Sekolah bisa dilakukan secara terprogram maupun melalui masukan yang diberikan oleh orang tua saat mengadakan rapat bersama orang tua atau wali peserta didik. Di situlah Komite Sekolah menjelaskan kepentingan sekolah dengan pelibatan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya layanan pendidikan yang di dalamnya termasuk standar proses. Umumnya masukan dan saran ataupun pertimbangan yang diberikan oleh komite selama ini hanya berkaitan dengan anggaran dan sarana prasarana sehingga hal ini tentu belum mengarah kepada pemberian pertimbangan secara komprehensif dan disepakati bersama.

Secara konseptual dalam memberikan pertimbangan atau masukan dalam pelaksanaan program kurikulum sekolah, komite sekolah juga berperan dalam pelaksanaannya. Hanya saja fakta di lapangan sesuai dengan pengamatan dan wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi diperoleh data bahwa komite sekolah selama ini tampaknya hanya lebih banyak memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah dan guru terhadap kegiatan ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir nasional dan kegiatan ekstrakurikuler sementara pada implementasi standar proses secara keseluruhan belum dilakukan

secara baik karena jaranginya pertemuan yang dilakukan oleh sekolah dengan Komite Sekolah.

Kepala sekolah setiap tahun sekolah menyusun program kerja yang kemudian dirapatkan dengan Komite Sekolah. Komite Sekolah telah memberikan pertimbangan dan mengesahkan program kerja yang telah disusun oleh pihak sekolah. Kaitannya dengan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam proses perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti belum berjalan dengan baik padahal hal ini secara tidak langsung mempunyai fungsi penting.

Pengakuan dari beberapa informan menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena di dalam komite sekolah itu sendiri telah dibentuk bidang pembelajaran, dengan harapan bahwa semua kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan program sekolah yaitu dari segi guru, peserta didik, maupun orang tua dan unsur-unsur lainnya. Orang tua misalnya menginginkan proses pembelajaran di sekolah ini benar-benar efektif, kreatif, inovatif dan mendidik agar peserta didik menjadi orang yang tidak hanya pintar tapi juga berbudi pekerti baik serta *berakhlakqul kharimah*. Semua problem dan kesulitan dalam proses pembelajaran ditampung bersama, dan untuk kelanjutannya dimusyawarahkan dengan pihak komite sekolah dan dicarikan solusi yang baik untuk pelaksanaannya dan direalisasikan pada peserta didik dan guru.

Salah satu bentuk fungsi Komite Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yaitu dengan selalu dilibatkan secara langsung Komite Sekolah dalam rapat rutin dan penyusunan program-program sekolah. Hubungan kerjasama antara Komite Sekolah dengan guru selama ini telah terjalin dengan baik dan transparan. Namun dalam memberi pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran misalnya penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran belum sepenuhnya melibatkan Komite Sekolah, karena antara Komite Sekolah dan guru belum sepenuhnya memahami fungsi dari masing-masing tugasnya dan belum terciptanya kerjasama yang erat antara Komite Sekolah dengan guru.

Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam implementasi standar proses ini telah berupaya sehingga terlaksana dengan baik dengan menjalin kerjasama yang baik antara guru dan anggota Komite Sekolah yaitu saling memahami fungsi dan tugas masing-masing pihak serta saling melengkapi satu sama lain sebagai mitra dan menjaga kemandirian namun tetap terjalin sinergitas dan saling mengisi. Fakta lainnya komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan terkesan hanya lebih banyak diarahkan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada sekolah supaya masukan tersebut sesuai dengan kebutuhan sekolah terutama berkaitan dengan pendanaan dan dukungan sarana prasarana.

Kendati demikian, informasi-informasi yang diberikan sebagai pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah misalnya dilakukan dengan mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sumberdaya pendidikan di masyarakat sekitar sekolah, memberikan pertimbangan kepada sekolah pengembangan kurikulum, memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran menyenangkan seperti pemberian

pertanyaan kepada peserta didik tentang suatu masalah terkait materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian meminta peserta didik untuk menelpon kepada ustad atau tokoh agama yang dikenalnya dan pada pertemuan selanjutnya hasil temuannya tersebut disampaikan dihadapan peserta didik lainnya Sementara memberi pertimbangan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran selama ini belum pernah dilakukan oleh komite, karena guru maupun komite sekolah menganggap bahwa kegiatan tersebut bukan menjadi wilayahnya, yang lebih memahami dan mengetahui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah guru itu sendiri.

Selama ini komite belum pernah terlibat dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran karena komite sekolah telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada guru untuk menyusunnya dan selanjutnya digunakan dalam pembelajaran. Komite Sekolah dan guru bahkan menganggap gurulah yang benar-benar mengerti kompetensi yang diajarkan dan metode yang digunakan dan seberapa jauh kemampuan yang dimiliki peserta didiknya serta mengambil langkah-langkah yang benar dalam mengembangkan kemampuannya dalam perencanaan pembelajaran menjadi berhasil. Selama ini diakui oleh seluruh guru bahwa pemberian pertimbangan oleh komite sekolah lebih banyak berupa dukungan kepada orang tua saja. Contoh lainnya dinyatakan dari berbagai informan yaitu ketika pihak sekolah menaikkan uang komite sedang kondisi orang tua masih banyak yang kurang mampu maka pertimbangan dari Komite Sekolah adalah tidak dinaikkan dengan alasan kondisi ekonomi orang tua yang masih kurang mampu dan kelancaran pembayaran dari peserta didik lebih diutamakan dari pada dinaikkan namun tidak lancar pembayarannya.

Komite Sekolah dalam penelitian ini belum memberikan pertimbangan kepada guru dalam hal perencanaan pembelajaran, dengan alasan yang sama yakni karena komite sekolah dan guru menganggap sudah menjadi pendidik profesional sehingga paling mengetahui desain pembelajaran dengan target yang dicapainya. Padahal diakui oleh guru maupun Komite Sekolah bahwa peningkatan kualitas pembelajaran menjadi tugas bersama antara guru dan Komite Sekolah sehingga tidak menutup kemungkinan pemberian pertimbangan sudah dimulai sejak dari perencanaan pembelajaran apalagi kurikulum disusun oleh sekolah bersama Komite Sekolah sekaligus mensahkannya.

Di samping itu, tidak adanya pemberian pertimbangan sejak dari perencanaan pembelajaran kecuali pengesahan kurikulum saja tidak lain adalah karena dipengaruhi oleh kurangnya pertemuan rutin dan kerjasama serta koordinasi yang intens dan terjadwal antara pihak guru dengan Komite Sekolah tak terkecuali guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hal ini terbukti dari pertemuan atau rapat yang dilakukan antara Komite Sekolah dengan guru juga belum terjadwal, artinya tidak ada pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulan maupun per triwulan, melainkan Komite Sekolah dengan guru bertemu pada pelaporan hasil pelaksanaan pembelajaran melalui penerimaan raport akhir semester.

Hasil temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa selama ini pemberian pertimbangan sebagai salah satu fungsi Komite Sekolah belum berjalan dengan baik karena dalam perencanaan pembelajaran misalnya masih lebih banyak belum diarahkan untuk memberikan ide dan gagasan pedagogik sehingga belum hasil

rapat komite dengan guru belum dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan program sekolah terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti dalam menentukan program-program kerja sekolah jangka panjang dan jangka pendek, memecahkan masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran.

Adapun keterlibatan komite sekolah dalam memberi pertimbangan terkait perencanaan pembelajaran sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran untuk kurun waktu satu semester maupun satu tahun belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan komite sekolah masih memberikan kewenangan penuh kepada guru untuk menyusun rencana pembelajarannya tanpa campur tangan di dalamnya dengan alasan guru yang lebih memahami dan mengetahui kondisi dan strategi yang digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan Komite Sekolah kendati sudah dikeluarkan perbaikan atas regulasi yang mengatur peran dan fungsinya selama ini yang dipandang kurang maksimal namun belum terjadi pergeseran makna yang signifikan di dalam prakteknya.

Hal ini juga menurut hasil temuan di lokasi penelitian adalah dipengaruhi oleh kurangnya kunjungan oleh Komite Sekolah ke sekolah sebagai bukti kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak guru dengan komite sekolah. Tidak adanya pertemuan rutin yang dilaksanakan oleh pihak komite sekolah dengan guru selama ini menjadi aspek yang menjadi perhatian serius dari kedua belah pihak ketika melakukan perbaikan kinerja dan kemitraan yang dibangun selama ini. Idealnya pertemuan antara pengurus Komite Sekolah dengan guru dilaksanakan setiap bulan atau minimal sekali dua bulan dalam rangka mencari solusi atas setiap permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Alasan klasik yang sering dikemukakan oleh Komite Sekolah maupun guru adalah kesibukan masing-masing dengan tugas pokoknya yang mengakibatkan pertemuan tidak direncanakan apalagi terlaksana. Akhirnya pertemuan selama ini hanya lebih banyak terjadi atas desakan kebutuhan atau saat diperlukan karena rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan seperti penerimaan raport.

Perencanaan pembelajaran belum terlaksana secara efektif begitu pula dengan pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan tindak lanjut. Kata kunci yang sudah disepakati oleh seluruh informan dalam perbaikan implementasi standar proses adalah komitmen dari semua pihak untuk membangun kerjasama secara rutin dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bersama. Demikian halnya dengan guru menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak komite sekolah selama ini terutama dalam menerima masukan dari orangtua nanti ketika ditemukan masalah minimnya pengetahuan agama Islam dan perilaku peserta didik yang melanggar tata tertib sudah disadari oleh guru dan Komite Sekolah untuk segera diperbaiki ke depannya.

Kerjasama antara Komite Sekolah dan guru yang ada di sekolah ini terjalin dengan sangat baik sekali salah satunya yaitu dengan selalu dilibatkannya Komite Sekolah dalam pembentukan dan pertimbangan penyusunan program sekolah secara umum, serta dalam pengembangan kurikulum. Komite Sekolah bersama-sama guru selalu memberikan masukan dan pertimbangan terhadap hasil evaluasi peserta didik terutama dalam keberhasilan maupun mencari solusi ketidakberhasilannya. Sementara kerjasama untuk memberi pertimbangan maupun masukan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan

tindak lanjut belum dilakukan secara baik karena adanya pandangan yang keliru dan kurang intensnya pertemuan antara kedua belah pihak sehingga memerlukan perbaikan secepatnya.

Sebagai mitra kerja sekolah maka Komite Sekolah bersama-sama guru berkewajiban membantu kelancaran proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karena tugas utamanya dalam memperbaiki akhlak. Termasuk dalam memberikan masukan, saran, dan kritikan kepada pihak sekolah dalam peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang selama ini masih kurang namun sudah disadari oleh semua pihak untuk dilakukan perbaikan. Sebab diakui bahwa aspek yang berpengaruh terhadap pembelajaran secara langsung guru adalah kemampuan, kompetensi dan komitmen, bakat, dan motivasi peserta didik. Sedangkan secara tidak langsung adalah sarana dan prasarana, lingkungan dan hal-hal yang mendorong untuk terjadinya kondisi pembelajaran yang efektif dan bermutu sehingga diakui pula Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan berupaya meningkatkan peranannya.

Ketua komite dalam memberikan masukan atau usulan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran secara umum mengakui bahwa Komite Sekolah tidak ikut campur dalam urusan teknis pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, teknisnya Komite Sekolah lebih mempercayakan kepada guru karena belum adanya kesamaan persepsi dalam hal ini. Namun jika ada keluhan dari orang tua atau masyarakat terkait dengan aspirasi maupun ketidakpuasan dalam pelaksanaan pembelajaran, Komite Sekolah menampungnya dan menyampaikannya kepada sekolah untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Sedangkan untuk menciptakan peserta didik dengan kompetensi yang mumpuni maka Komite Sekolah turut membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru maupun orang tua. Contohnya, ketika penurunan angka prestasi belajar dan kurangnya kedisiplinan maka Komite Sekolah pun memberikan pertimbangan berupa solusi kepada sekolah, serta terdapat kekurangan guru, maka selama ini telah merekomendasikan ke dinas pendidikan.

Komite Sekolah tidak pernah memberikan pertimbangan atau masukan terhadap proses kegiatan pembelajaran termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang selama ini dilaksanakan. Alasan paling mendasar yang ditemukan di lokasi penelitian adalah karena Komite Sekolah telah mempercayakan sepenuhnya kegiatan pembelajaran tersebut kepada guru yang bersangkutan sebagai pelaksananya sekaligus memiliki kompeten di bidangnya. Namun seringkali Komite Sekolah memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai tambahan jam pelajaran bagi peserta didik dan mengatasi masalah seputar kondisi sekolah secara umum ketika diperlukan.

Pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah tampaknya lebih banyak berupa usulan terhadap guru dalam proses pembelajaran. Namun hal tersebut selama ini belum terlaksana secara efektif dan efisien karena tidak dilakukan secara rutin setiap bulan atau per tri wulan. Komite Sekolah tidak pernah ikut campur dalam proses pembelajaran secara detail khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Proses pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada gurunya, yang penting aturan-aturan sekolah bisa ditaati oleh guru. Apabila terdapat keluhan dari guru, maka Komite Sekolah menindaklanjuti keluhan tersebut dan mencari solusinya. Contohnya, Komite Sekolah memberikan

pertimbangan tentang kondisi guru pada saat rapat pleno sesuai laporan kepala sekolah terjadi kekurangan guru atau dimintai sarana terkait pembelajaran, baru kemudian Komite Sekolah ide berupa rekomendasi kepada dinas pendidikan.

Pemberian pertimbangan yang telah dilakukan di antaranya adalah peningkatan kesejahteraan guru khususnya yang masih berstatus honorer dengan disarankan untuk pemberian intensif kepada guru yang berasal dari anggaran Komite Sekolah. Komite Sekolah pernah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah terkait penggunaan anggaran Komite Sekolah yang dimaksimalkan untuk menggerakkan proses pembelajaran terutama guru kendati pun hanya berupa saran yang kemudian diterima dengan baik oleh semua pihak terutama guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Gorontalo.

Pertimbangan lainnya yang telah diberikan oleh Komite Sekolah adalah dalam hal pengadaan buku, baik bagi peserta didik maupun untuk sekolah, maupun dalam pengadaan alat peraga untuk sekolah. Hal tersebut telah dilakukan oleh Komite Sekolah bahkan ketika masih ada buku yang bisa dimanfaatkan untuk belajar yang dimiliki sekolah, pihak komite menyarankan pengadaan buku ditunda dulu karena memberatkan orang tua. Namun kalau memang buku atau pelajaran tersebut masih baru dan sekolah belum memilikinya, pihak Komite Sekolah menyarankan supaya pihak sekolah membelinya dengan memberikan kepada peserta didik dengan pembayaran cicilan yang tidak memberatkan orang tua.

Secara keseluruhan temuan penelitian ini terkait pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah dalam implementasi standar proses belum berjalan dengan baik namun secara umum telah dilakukan oleh Komite Sekolah sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi disadari oleh semua pihak bahwa lembaga ini memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yakni sebagai patner sekolah dalam mengelola sumber-sumber daya pendidikan atau melengkapi sarana prasarana, memberikan fasilitas bagi guru dan peserta didik kendati diakui pemberian pertimbangan ini masih terbatas selain intensitas pertemuan yang kurang juga waktu yang dimiliki oleh pengurus karena kesibukannya masing-masing.

Kondisi tersebut diimbangi oleh Komite Sekolah dengan memberikan pertimbangan dan masukan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Namun pengadaan sarana dan prasarana sekolah belum mengacu pada nilai kebutuhan dan bukan keinginan. Pertimbangan tentang sarana dan prasarana dilihat dari hal yang dibutuhkan guru dan peserta didik cenderung belum memacu prestasi belajarnya ke arah yang lebih baik, terampil dan berbudi mulia. Demikian halnya dalam memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dimanfaatkan sekolah, sudah termasuk dalam pembahasan program yang dilaksanakan bersama dengan sekolah.

Komite Sekolah dengan peranan dan fungsinya yang penting sebagai mitra sekaligus lembaga mandiri belum sepenuhnya melaksanakan pemberian pertimbangan secara optimal dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Gorontalo. Kendati demikian hal menarik tampaknya Komite Sekolah sudah banyak memberikan pertimbangannya terkait program secara umum dari sekolah setelah mengelola dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik. Ketika kurang maka segera dicarikan

solusinya dengan membicarakan dengan kepala sekolah dan pihak lain yang berkepentingan. Tentunya dalam membicarakan solusi antara pihak Komite Sekolah dengan pihak sekolah melalui rapat dan saling mendengarkan alasan dan penjelasan untuk dicarikan titik temu dan solusi yang lebih komprehensif agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.

Hasil penelusuran penelitian terkait pemberian pertimbangan dalam implementasi standar proses khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Gorontalo tampaknya masih cenderung terbatas karena difokuskan pada program-program kerja sekolah jangka panjang dan jangka pendek, besarnya SPP, merancang rencana keuangan dan anggaran sekolah, pengadaan sarana dan prasarana sekolah serta memecahkan masalah yang muncul berkaitan dengan pembelajaran seperti kurangnya guru dan pembelian buku. Sementara itu, pemberian pertimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan guru belum banyak disentuh karena anggapan bahwa hal ini bukan ranah Komite Sekolah.

KESIMPULAN

Pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo belum terlaksana secara efektif dan efisien karena adanya anggapan yang keliru tentang regulasi dan peranan masing-masing serta keterbatasan waktu melakukan pertemuan rutin kedua belah pihak. Akibatnya, Komite Sekolah dan guru merasa bahwa pembelajaran adalah tugasnya dan dirinya lebih berkompeten untuk itu. Komite sekolah hanya sebatas mengesahkan produk kurikulum sekolah yang dibahas bersama *stakeholders* pendidikan namun pengembangannya kemudian sudah tidak melibatkan pihak lain padahal peningkatan mutu dilakukan secara bersama antara pihak sekolah dan Komite Sekolah. Agenda ke depan yang mendesak tampaknya adalah menyamakan persepsi terkait hal ini dan pembuatan jadwal kunjungan setiap minggu bagi seluruh anggota Komite Sekolah tanpa harus ketua yang turun tapi bisa juga dipergilirkan. Hal ini penting dilakukan mengingat program pendidikan yang dibahas bersama antara kedua belah pihak harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat yang diperoleh dari hasil pertemuan yang intens tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asni, R., *Micro Teaching*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Ghozali, Muhammad, and Eka Ariskawanti. "Peran Supporting Agency Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan." *ISLAMIKA* 4.3 (2022).
- Ibrahim, R. & Nana Syaodih Sukmadinata, *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Kemendikbud, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 2016
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Alfabeta, 2014.

- Lampiran Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomor: 060/U/1993, Nomor 061/U/1993 dan Nomor 080/U/1993.
- Marno dan Muh. Idris, *Strategi, Metode, dan Teknik Mengajar*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Mulyasa, E., *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mustadi, Ali, Enny Zubaidah, and Sumardi Sumardi. "Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah Dasar." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 35.3 (2016).
- Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan Di Indonesia." *Alim/ Journal of Islamic Education* 3.2 (2021).
- Sanjaya, Wina, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara, 2003.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom*.